

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 5 TAHUN 1995

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN

KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT. 002/Phb-80 dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 1991;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;

M E M U T U S K A N :

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 461/AJ.403/Phb-82 tentang Penataan Kembali Jembatan Timbang di Jalan Raya;

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN
BERMOTOR DI JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya;
2. Satuan Kerja Unit Pelaksana Penimbangan adalah unit kerja di bawah Kantor Wilayah Departemen Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu;
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Kantor Wilayah Departemen Perhubungan yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah Instansi vertikal Departemen Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN

Bagian Pertama

Penentuan Lokasi Alat Penimbangan

Pasal 2

- (1) Penentuan lokasi alat penimbangan yang dipasang secara tetap harus memperhatikan :**
 - a. rencana umum tata ruang;**
 - b. jaringan transportasi jalan;**
 - c. volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) untuk angkutan barang;**
 - d. kelancaran arus lalu lintas;**
 - e. kelas jalan;**
 - f. kondisi topografi lokasi;**
 - g. tersedia lahan sekurang-kurangnya 4.000 (empat ribu) m²;**
 - h. efektivitas pengawasan berat kendaraan beserta muatannya.**
- (2) Lokasi alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.**

Bagian Kedua

Pengadaan, Pemasangan dan/atau Pembangunan

Pasal 3

- a. Pengadaan, pemasangan dan/atau pembangunan alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau pengadaan alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.**
- b. Pengadaan, pemasangan dan/atau pembangunan alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan oleh instansi lain setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal.**

Pasal 4

- (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilengkapi dengan fasilitas penunjang.**
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :**
 - a. gedung operasional;**
 - b. lapangan parkir kendaraan;**
 - c. fasilitas jalan keluar masuk kendaraan;**
 - d. gudang penyimpanan barang;**
 - e. lapangan penumpukan barang;**
 - f. bangunan gedung untuk generator set;**
 - g. pagar;**
 - h. perambuan untuk maksud pengoperasian.**
- (3) Alat penimbangan dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis.**

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan dan/atau pembangunan alat penimbangan yang dipasang secara tetap di jalan penghubung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol dilakukan oleh penyelenggara jalan tol setelah mendengar pendapat Menteri.

Pasal 6

Alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan, harus memenuhi persyaratan teknis meliputi :

- a. alat penimbangan elektronis yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan mencetak data hasil penimbangan;
- b. mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada setiap roda sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) ton dan/atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton.

Bagian Ketiga

Pengoperasian

Pasal 7

- (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dioperasikan oleh Unit Pelaksana Penimbangan.
- (2) Unit Pelaksana Penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Kantor Wilayah bertanggung jawab atas penyelenggaraan penimbangan dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 8

Pengaturan jumlah dan waktu kerja Petugas Unit Pelaksana Penimbangan dalam pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah setempat.

Pasal 9

Pengoperasian alat penimbangan yang dapat dipindah-pindahkan dilaksanakan oleh pejabat penyidik dan/atau petugas pemeriksa kendaraan bermotor di jalan.

Pasal 10

Penimbangan kendaraan beserta muatannya dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. penimbangan kendaraan beserta muatannya dan penimbangan terhadap masing-masing sumbu;
- b. perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji;
- c. kelebihan berat muatan dapat diketahui dengan cara membandingkan berat muatan yang ditimbang dengan daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau pelat samping kendaraan bermotor;
- d. kelebihan muatan pada tiap-tiap sumbu dapat diketahui dengan cara membandingkan hasil penimbangan setiap sumbu dengan muatan sumbu terberat pada kelas jalan yang dilalui.
- e. kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu sebesar 5 % (lima prosen) dari yang ditetapkan dalam buku uji, tidak dinyatakan sebagai pelanggaran.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi pelanggaran kelebihan berat muatan atau kelebihan muatan pada tiap-tiap sumbu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara pelanggaran, sebagaimana dalam Lampiran I contoh 1 Keputusan ini.
- (2) Dalam hal petugas penimbangan bukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, petugas penimbangan melaporkan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Kantor Wilayah setempat.

Pasal 12

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau petugas penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melarang pengemudi meneruskan perjalanan, apabila pelanggaran berat muatan melebihi 5 % (lima prosen) dari daya angkut yang ditetapkan dalam buku uji.
- (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meneruskan perjalanan setelah menurunkan kelebihan muatan.
- (3) Kegiatan membongkar dan/atau memuat kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada tempat yang ditentukan oleh pejabat dan/atau petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Resiko kehilangan dan/atau kerusakan sebagai akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), menjadi tanggung jawab pengemudi dan/atau pengusaha angkutan barang yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pengemudi dan/atau pengusaha angkutan barang dapat menggunakan fasilitas gudang dan/atau lapangan penumpukan yang telah tersedia pada unit pelaksana penimbangan.
- (2) Penggunaan fasilitas gudang dan/atau lapangan penumpukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan berita acara yang dibuat oleh petugas

unit pelaksana penimbangan sebagaimana dalam Lampiran I contoh 2 Keputusan ini.

- (3) Kehilangan atau kerusakan barang yang ditiptkan pada gudang dan/atau lapangan penumpukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab pengemudi dan/atau pengusaha angkutan barang yang bersangkutan.

Pasal 14

Mobil barang yang tidak bermuatan, mobil barang pengangkut peti kemas, alat berat, bahan berbahaya, dan mobil barang yang mengangkut barang dengan menggunakan tangki tidak diwajibkan untuk dilakukan penimbangan.

Pasal 15

- (1) Pengoperasian alat penimbangan yang dipasang secara tetap di jalan penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh penyelenggara jalan tol untuk memeriksa berat kendaraan beserta muatannya yang diizinkan memasuki jalan tol.
- (2) Kegiatan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya untuk menyeleksi kendaraan yang diizinkan memasuki jalan tol.

Pasal 16

Pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor oleh Unit Pelaksana Penimbangan tidak dipungut biaya.

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib memberikan laporan mingguan kepada Kepala Kantor Wilayah mengenai kegiatan penimbangan sebagaimana dalam Lampiran II contoh 1.
- (2) Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan laporan bulanan kepada Direktur Jenderal, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sebagaimana dalam Lampiran II contoh 2.

Bagian Keempat

Pemeliharaan

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan alat penimbangan beserta fasilitas penunjangnya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ditera oleh instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan.**
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:**
 - a. penentuan persyaratan teknis alat penimbangan;**
 - b. penentuan petunjuk teknis, yang mencakup penetapan pedoman, prosedur dan/atau tata cara penyelenggaraan alat penimbangan;**
 - c. pemberian bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan teknis para penyelenggara penimbangan kendaraan bermotor.**
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :**
 - a. kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan penimbangan;**
 - b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan penimbangan.**

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Unit Pelaksana Penimbangan yang belum memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, tetap dapat beroperasi sebagai Unit Pelaksana Penimbangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 3 Pebruari 1995
MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;**
- 2. KAPOLRI;**
- 3. Sekjen,Irjen,Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;**
- 4. Para Gubernur KDH Tk.I;**
- 5. Para Kepala Kepolisian Daerah;**
- 6. Para Kadit. di lingkungan Ditjen. Hubdat;**
- 7. Para Kakanwil Departemen Perhubungan;**
- 8. Para Kepala Dinas LLAJ Tingkat I.**